



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Handwritten signature

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.045.829.397.742,00 (dua triliun empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp438.526.613.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp181.448.112.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.537.647.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.229.035.000,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.311.819.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp181.448.112.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- | | |
|--|----------------------|
| a. Pajak Hotel | Rp4.000.000.000,00; |
| b. Pajak Restoran | Rp17.939.112.000,00; |
| c. Pajak Hiburan | Rp500.000.000,00; |
| d. Pajak Reklame | Rp3.600.000.000,00; |
| e. Pajak Penerangan Jalan | Rp68.000.000.000,00; |
| f. Pajak Parkir | Rp300.000.000,00; |
| g. Pajak Air Tanah | Rp4.600.000.000,00; |
| h. Pajak Sarang Burung Walet | Rp9.000.000,00; |
| i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | Rp42.500.000.000,00; |
| j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Rp40.000.000.000,00. |
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.537.647.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Retribusi Jasa Umum | Rp210.664.289.000,00; |
| b. Retribusi Jasa Usaha | Rp15.449.052.000,00; |
| c. Retribusi Perizinan Tertentu | Rp3.424.306.000,00. |
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.229.035.000,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD).

A 7/3

(4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.311.819.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri atas:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | Rp80.000.000,00; |
| b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | Rp2.697.639.000,00; |
| c. Jasa Giro | Rp4.000.000.000,00; |
| d. Pendapatan Bunga | Rp12.534.180.000,00. |

Pasal 6

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.607.302.784.742,00 (satu triliun enam ratus tujuh miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.605.285.742,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.697.499.000,00 (dua ratus sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.605.285.742,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- Dana Perimbangan Rp1.254.615.147.742,00;



- b. Dana Desa Rp134.545.491.000,00;
 - c. Insentif Fiskal Rp8.444.647.000,00.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.697.499.000,00 (dua ratus sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yaitu dari Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.198.060.695.742,00 (dua triliun seratus sembilan puluh delapan miliar enam puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.627.618.970.807,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp923.947.153.777,00 (sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp610.930.754.630,00 (enam ratus sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.379.812.400,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.361.250.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp923.947.153.777,00 (sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp489.332.442.967,00;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp155.951.908.000,00;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp154.641.185.810,00;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp36.829.504.000,00;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/ Wakil Bupati Rp2.167.122.000,00;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/ Wakil Bupati Rp1.121.187.000,00;
- g. Belanja Pegawai BLUD Rp83.903.804.000,00.

- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp610.930.754.630,00 (enam ratus sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Rp95.559.548.911,00;
- b. Belanja Jasa Rp273.082.991.668,00;

- | | |
|--|-----------------------|
| c. Belanja Pemeliharaan | Rp25.067.917.051,00; |
| d. Belanja Perjalanan Dinas | Rp39.807.475.500,00; |
| e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat | Rp45.825.000.500,00; |
| f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah | Rp15.957.780.000,00; |
| g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | Rp11.617.521.000,00; |
| h. Belanja Barang dan Jasa BLUD | Rp104.012.520.000,00. |
- (3) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.379.812.400,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | Rp36.064.693.400,00; |
| b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | Rp51.959.084.000,00; |
| c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | Rp2.356.035.000,00. |
- (4) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.361.250.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- | | |
|--|---------------------|
| a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | Rp1.965.250.000,00; |
| b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | Rp396.000.000,00. |

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp264.326.594.707,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.306.055.794,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.492.036.397,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.854.174.516,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp87.240.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp587.088.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.306.055.794,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Belanja Modal Alat Besar | Rp7.785.117.000,00; |
| b. Belanja Modal Alat Angkutan | Rp10.223.232.400,00; |
| c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | Rp554.470.000,00; |
| d. Belanja Modal Alat Pertanian | Rp76.407.300,00; |
| e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp9.371.703.852,00; |
| f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | Rp2.811.716.000,00; |
| g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | Rp37.077.327.742,00; |
| h. Belanja Modal Alat Laboratorium | Rp1.656.697.500,00; |
| i. Belanja Modal Komputer | Rp6.204.650.180,00; |
| j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | Rp95.418.000,00 |
| k. Belanja Modal Rambu-Rambu | Rp2.740.225.000,00; |
| l. Belanja Modal Peralatan Olahraga | Rp65.783.820,00; |
| m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | Rp8.643.307.000,00. |
- (2) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.492.036.397,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Belanja Modal Bangunan Gedung | Rp87.368.626.397,00; |
| b. Belanja Modal Monumen | Rp148.056.000,00; |
| c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | Rp1.859.814.000,00; |
| d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | Rp3.115.540.000,00. |

- (3) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.854.174.516,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp38.896.877.563,00;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp21.671.180.953,00;
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp3.585.000.000,00;
 - d. Belanja Modal Jaringan Rp18.376.116.000,00;
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp1.325.000.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp87.240.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp82.740.000,00;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp4.500.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp587.088.000,00 (Lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yaitu dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp4.777.643.228,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp301.337.487.000,00 (tiga ratus satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.998.110.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp280.339.377.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.998.110.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rp18.144.812.000,00;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Rp2.853.298.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp280.339.377.000,00 (Dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp152.231.298.000,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan; dan
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)

Pasal 17

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp155.231.298.000,00 (seratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 18

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yaitu dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 19

Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp152.231.298.000,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp152.231.298.000,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Hibah serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Qsip

- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. BUPATI KUDUS,

BERGASCO PENANGGUNGAN

Diundangkan di Kudus,

pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


REVLISANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 71

AT 4/3